



**BUPATI GORONTALO**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI GORONTALO,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);**
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik**

- Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 6757);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo, Sebagaimana Telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah .
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'L. H. A.' followed by some illegible characters. The stamp contains some text that is mostly obscured by the signature.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.612.220.146,00 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

Handwritten signature or initials, possibly "L. H. M. A."

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;  
dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.184.078.674,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.992.214.520,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah)
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.335.796.539,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.184.078.674,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
  - b. Pajak Reklame Kain Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - c. Pajak Air Tanah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

- d. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - e. Pajak Pasir dan Kerikil Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
  - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - g. PBBP2 Rp. 9.295.000.000,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
  - h. BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - i. BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)
  - j. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - k. PBJT-Tenaga Listrik Rp. 19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar)
  - l. PBJT-Jasa Perhotelan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
  - m. PBJT-Jasa Parkir Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - n. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - o. Opsen PKB Rp. 16.402.082.519,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)
  - p. Opsen BBNKB Rp. 18.411.996.155,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.992.214.520,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum Rp. 111.233.789.063,00 (Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah)
  - b. Retribusi jasa usaha Rp. 3.206.832.118,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah)
  - c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 1.551.593.339,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah)
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.335.796.539,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas :
- a. jasa giro Rp. 7.377.776.131,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
  - b. pendapatan bunga Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp. 12.958.020.408,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah)
  - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

- e. pendapatan denda retribusi Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- f. pendapatan dari pengembalian Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- g. pendapatan dana kapitasi jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.309.964.071.816,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.273.568.500.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.395.571.816,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.273.568.500.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Dana Desa Rp. 160.530.028.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

- b. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 10.786.342.000,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 781.210.248.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 313.193.856.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 36.395.571.816,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp. 19.552.034.124,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp. 10.377.582,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp. 16.833.160.110,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
- a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari badan/Lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebesar Rp. 4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

#### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.464.620.752.766,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.058.210.335.444,00

(Satu Trilyun Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 696.292.355.633,00,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 342.878.560.457,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 910.345.112,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.129.074.242,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

L f m A


Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 696.292.355.633,00,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pegawai BOSP
  - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.947.238.546,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.805.963.134,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
- a. Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 26.603.147.004,00 (Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Rupiah)
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 61.946.614.451,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)

- c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp. 106.701.201.679,00 (Seratus Enam Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.856.259.431,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 446.363.522,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.122.391.000,00 (Enam Belas Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.312.540.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

#### Pasal 13

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 453.947.238.546,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh



Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. gaji pokok ASN Rp. 330.066.320.642,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
- b. tunjangan keluarga ASN Rp. 29.151.374.180,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)
- c. tunjangan jabatan ASN Rp. 7.710.475.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. tunjangan fungsional ASN Rp. 27.979.457.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 2.926.940.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- f. tunjangan beras ASN Rp. 15.930.116.678,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 5.516.713.947,00 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
- h. pembulatan gaji ASN Rp. 6.662.990,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp. 26.898.085.066,00 (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)
- j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp. 785.722.975,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua

LEMBAGA NASIONAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

- Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
- k. iuran jaminan kematian ASN Rp. 2.355.856.170,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN Rp. 4.619.513.898,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 195.805.963.134,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
- a. Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 26.564.928.436,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 61.984.833.019,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Belas Rupiah)
  - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp. 106.701.201.679,00 (Seratus Enam Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Rp. 0,00. (Nol Rupiah)

4/4/11

- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.701.201.679,00 (Seratus Enam Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Rp. 55.625.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah Rp. 222.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet Rp. 4.450.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 55.625.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 413.627.500,00 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 445.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp .1.027.950.000,00 (Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

4/4/11


- i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- l. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- m. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- n. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- o. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- p. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 349.606.273,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
- q. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- r. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid-like pattern.

- s. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp. 15.704.406,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Rupiah)
  - t. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 102.845.615.000,00 (Seratus Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
  - u. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 488.716.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
  - v. tambahan penghasilan (tam sil) Guru PNSD Rp. 692.750.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - w. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 306.310.000,00 (Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 18.856.259.431,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp. 892.290.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
  - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 55.972.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
  - c. Tunjangan beras DPRD Rp. 90.235.320,00 (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
  - d. Uang paket DPRD Rp. 88.200.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
  - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 1.293.820.500,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

41/19/2017  
L. F. M. A.

- f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 118.379.100,00 (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah)
  - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp. 23.306.850,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
  - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp. 5.040.000.000,00 (Lima Miliar Empat Puluh Juta Rupiah)
  - i. Tunjangan reses DPRD Rp. 1.260.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
  - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 24.500.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - k. Pembulatan gaji DPRD Rp. 21.000,00 (Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
  - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp. 4.449.534.661,00 (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
  - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp. 5.520.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 446.363.522,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 54.600.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Tunjangan keluarga KDH/WKDH Rp. 7.820.400,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)
  - c. Tunjangan jabatan KDH/WKDH Rp. 98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)



- d. Tunjangan beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00 (Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 23.332.608,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)
  - f. Pembulatan gaji KDH/WKDH Rp. 2.240,00 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)
  - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp. 6.279.840,00 (Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
  - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp. 131.040,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah)
  - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp. 393.120,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
  - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp. 247.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - k. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH Rp. 1.940.994,00 (satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 801.600.000 (Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Dana operasional Pimpinan DPRD Rp. 201.600.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Dana operasional KDH/WKDH Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah)
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 16.122.391.000,00 (Enam




Belas Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 10.312.540.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)


Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 342.878.560.457,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.223.809.731,32, (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Koma Tiga Dua Rupiah) yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp. 47.223.809.731,32 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Koma Tiga Dua Rupiah) dan belanja barang tak habis pakai sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.961.521.997,48 (Seratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima




Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Delapan Rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja jasa kantor Rp. 59.056.502.471,48 (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Empat Delapan Rupiah)
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 41.648.808.526,00 (Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 2.040.716.000,00 (Dua Miliar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 694.800.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 5.561.195.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 205.755.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.402.058.442,20 (Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Dua Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 6.941.399.493,20 (Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan



- Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Dua Rupiah)
- c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 1.590.658.949,00 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 845.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.487.183.266,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp. 55.487.183.266,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.861.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Miliar Enam ratus Juta Rupiah)
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 261.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh satu Juta Rupiah)
- (7) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.916.901.871,00 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner of the page. To the right of the signature, there is a faint rectangular stamp or official seal, though its details are not clearly legible.

Enam Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat(1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 94.026.085.149,00. (Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 910.345.112,00, (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebesar Rp. 910.345.112,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)

#### Pasal 16

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMN sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)


#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.129.074.242,00. (Delapan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 14.837.502.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)

- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp. 869.572.242,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP Rp. 2.422.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 14.837.502.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 8.228.450.000,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - (4) Belanja Hibah Dana BOSP Rp. 2.422.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. bantuan sosial kepada individu;
  - b. bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
  - b. bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Anggaran bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'L. H. M. A.' The stamp is mostly illegible but contains some text and a grid-like pattern.

(Nol Rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

- (4) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari :
- a. bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
  - b. bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

#### Pasal 19

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.345.506.095,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal Gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. belanja modal asset tetap lainnya;
  - e. belanja modal asset lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.332.290.286,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.073.332.919,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.601.209.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

LEMBAGA NASIONAL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
JANUARI 2014

- (5) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.146.673.890,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- (6) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

**Pasal 20**

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.332.290.286,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja modal alat besar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.047.960.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 2.118.895.954,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 373.178.375,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
- e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 7.709.696.988,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
- f. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 814.403.012,00 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Belas Rupiah)

- g. Belanja Modal Komputer Rp. 1.924.564.804,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah)
- h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp. 6.427.652.239,00 (Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
- i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 3.429.938.914,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah)

#### Pasal 21


Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.073.332.919,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja modal bangunan Gedung Rp. 44.673.332.919,00 (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.601.209.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 58.118.505.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)



- b. Belanja Modal Jembatan Rp. 54.318.505.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
- c. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 2.975.700.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- d. Belanja Modal Instalasi Rp. 4.907.004.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah)
- e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 23

Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.146.673.890,00, (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 220.480.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp. 3.926.193.890,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

#### Pasal 24

Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) yang terdiri atas belanja modal asset lainnya BLUD Rp. 192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

Wakil Bupati  
L. H. M. A.

Pasal 25

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 ( Enam Miliar Rupiah)

Pasal 26

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.064.911.227,00 (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil
  - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.310.352.617,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/kota dan desa Rp. 7.310.352.617,00(Tujuh Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah)
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp. 729.212.546,00(Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.754.558.610,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau Kabupaten/kota kepada desa.


**Pasal 27**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

**Pasal 28**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) , yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid-like pattern, likely a security or identification mark.

- (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00. (Nol Rupiah)

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "KABUPATEN BANGKALAN" at the top and "DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAAN" at the bottom. The signature is written in a stylized, cursive script.

sebesar Rp. 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Pasal 31

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan

11/11/2013  
11/11/2013


**Besaran Belanja Bagi Hasil;**

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 32**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature appears to be 'L. H. M.' or similar.

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI GORONTALO,

NELSON BOMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 35